

**Standar Pelayanan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dan/
Atau Izin Pengumpulan Limbah B3**

1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain; 2. Photo Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Photo Copy SIUP; 4. Photo Copy Pengesahan AMDAL / UKL-UPL; 5. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan; 6. Photo Copy Identitas Pemohon (KTP); 7. Photo Copy NPWP; 8. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat); 9. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola; 10. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola; 11. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola; 12. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara; 13. Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan; 14. Lay out kegiatan (peta Lokasi); 15. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah); 16. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah; 17. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan; 18. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat; 19. Tata letak saluran drainase; 20. Lingkup area kegiatan pengumpulan. (khusus pengumpulan)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <p>Mekanisme dan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan baru/perpanjangan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan sementara limbah B3 kepada Bupati Rembang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 2. Melengkapi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan dan dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ijin. 3. Setelah surat permohonan dan kelengkapannya diterima, maka akan dilakukan pemeriksaan segala persyaratan terkait dengan permohonan ijin tersebut. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila persyaratan kurang lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke pemohon untuk segera dilengkapi; dan b. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, maka pimpinan akan menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi teknis. c. Tim verifikasi melakukan penilaian kesesuaian antara data-data yang diisi dalam dokumen

		<p>persyaratan dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan.</p> <p>d. Hasil verifikasi teknis menjadi dasar rekomendasi pimpinan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan tidak layak (ditolak) apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis; 2. Menyatakan layak, apabila permohonan izin memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis <p>e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan Telaasan Staf dan Rekomendasi persetujuan perijinan kepada Bupati Rembang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Bupati meyetujui, akan menerbitkan Keputusan Pemberian Ijin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun .
3	Jangka waktu	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan admisistrasi permohonan ijin paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan ijin dan dokumen persyaratan diterima. 2. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis (berita acara) kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan. 3. Keputusan ijin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis (setelah berita acara diserahkan kepada pemohon).
4	Biaya/tarif	: Tidak Dipungut Biaya
5	Produk layanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 2. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6	Penanganan pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Website 2. Website 3. Email: 4. Telepon/ Fax : 0295-6998122 1. Telepon/HP : 0812 1535 216
7	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup.

8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan printer 3. Buku Register 4. Ruang tunggu 5. Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai penandatanganan izin
10	Pengawasan internal	:	Kepala Bidang Penataan dan Penekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	Jumlah pelaksana	:	3 (Tiga) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Izin diproses sesuai waktu yang ditentukan dengan ketentuan syarat administrasi dan teknis sudah sesuai
13	Jaminan keamanan	:	Dijamin aman karena ada petugas keamanan kantor dan lain-lain
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pemohon penerbitan Surat Izin Gangguan secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 3. Analisa data dan evaluasi. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi. 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan